



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang akad nikahnya berlangsung di- Kecamatan Tungkal Ulu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pada hari Selasa, tanggal 05 September 1998, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tungkal Ulu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
Nomor:216/21/IX/1998, tertanggal 07 September 1998;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Perumahan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layakny suami istri dan dikaruniai 2 anak Bernama:

- Lina Marliana Binti Suryadi, Nik 1506064502000001, Purwodadi, 09 Februari 2000, Umur 23 Tahun 11 Bulan, Perempuan, Sudah Menikah;
- Nurlia Binti Suryadi, Nik 1506064310030001, Purwodadi, 03 Oktober 2003, Umur 20 Tahun 3 Bulan, Perempuan, Sudah Bekerja;

Saat ini anak pertama sudah menikah dan tinggal bersama suaminya, sedangkan anak kedua tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 Tahun, kemudian pada Tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu juga Termohon ketahuan selingkuh bersama laki laki lain, dan Termohon pun mengakuinya dan meminta maaf kepada Pemohon bahwa dirinya khilaf dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, Pemohon pun memaafkan Termohon dan percaya bahwa Termohon tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi, kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2014, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan masalah yang sama seperti diatas yang di sebabkan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu juga Termohon ketahuan selingkuh bersama laki laki lain, dan Termohon pun mengakuinya dan meminta maaf kepada Pemohon bahwa dirinya khilaf dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, Pemohon pun memaafkan Termohon dan percaya bahwa Termohon tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi, setelah 1 tahun kejadian tersebut Termohon kembali

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan yg sama dan selingkuh bersama laki laki yang sama bahkan Pemohon sendiri yang memergoki Termohon bersama laki-laki tersebut sehingga Pemohon merasa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala Keluarga, dan pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah keluarga Termohon di Jalan Srikaya, SP.1, RT. 002, (rumah pak RT. Sugiono), xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 Tahun sampai sekarang;

6. Bahwa dari pihak Pemohon dan Termohon sudah diadakan pertemuan atau musyawarah keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sahril Bin Aban) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Salasiah Binti Ali Wahab) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara a quo tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/21/IX/1998 Tanggal 07 September 1998 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Tungkal Ulu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Provinsi Jambi, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhkan paraf, diberi tanggal dan kemudian diberi tanda [P];

II. Bukti Saksi

SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama Jumsiah;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 4 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di RT. 15,xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama sudah menikah ikut dengan suaminya anak kedua saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon ada hubungan dengan laki laki lain alias selingkuh, Termohon pernah mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 tahun;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti saksi tambahan sehingga dengan demikian Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk melengkapi pembuktian Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (sumpah *suppletioir*) sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl, tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 5 dari 19 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, oleh karena itu, perkara *a quo* adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”. (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perceraian dan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Termohon terhadap Pemohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo diperiksa dengan tata cara beracara secara verstek dan Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 8 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas hanya dapat diterima, “*Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 1 (satu) orang saksi yang kemudian disempurnakan dengan sumpah *suppletoir* yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti [P], merupakan salinan dari akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti [P], tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P], maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 05 September 1998, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ulu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Jambi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, dan berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti [P] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara a quo (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), maka

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 10 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 05 September 1998 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ulu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti [P] dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan kaidah: الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*) sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi tidak mendengar dan melihat langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan (vide: Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 11 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan saksi yang mengetahui sendiri tentang perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini dan tidak inginnya Pemohon meneruskan rumah tangganya dengan Termohon meskipun telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan Majelis Hakim selama proses persidangan, telah menjadi sumber persangkaan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 310 R.Bg dan Pasal 1915 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) dan dalam hal ini kesaksian saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pernyataan Pemohon di persidangan, bahwa keretakan rumah tangga mereka tidak diketahui banyak orang termasuk orang terdekatnya sekalipun kecuali Pemohon sendiri yang menceritakannya, sehingga Pemohon sebagai pihak yang wajib membuktikan dalil alasannya merasa sulit untuk menghadirkan bukti lainnya yang melihat langsung permasalahan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah berusaha mencari dan tidak ada kemungkinan untuk menyerahkan alat bukti lainnya, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim secara *ex-officio* sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R.Bg untuk memerintahkan Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah *suppletoir*) sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl, tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya Pemohon bersumpah terhadap segala dalil yang dikemukakan dalam surat permohonan cerainya adalah benar adanya;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 12 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi yang didukung oleh sumpah pelengkap (sumpah *suppletoir*) tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pembuktian di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa sekurang-kurangnya sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta yang telah dibuktikan oleh Pemohon melalui keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah Pemohon dan Termohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu tersebut merupakan akibat hukum (*recht gevold*) yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, menurut Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, "*Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa tidak berkumpulnya dalam satu rumah antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tersebut, tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan secara tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang mendahului, terlebih telah ada upaya mendamaikan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari akibat hukum (*recht gevold*) yang telah terbukti di atas, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 September 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ulu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Jambi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi berdiam dalam satu rumah bersama/sudah tidak satu ranjang bersama dengan Termohon selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, bukan lagi perselisihan/ pertengkaran biasa dan wajar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, bahkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 14 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2). Sudah tidak ada komunikasi; 3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5). Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan rukun kembali, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqih menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب

المصالح

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq* yang menyatakan, *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Cerai Talak Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Ilyas, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 18 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ilyas, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktl. - Hal. 19 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)